



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

U Raya Semidi Menawi Badung Bali Kode Pos 80351

Website : [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

## IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 502 TAHUN 2023**

<b>Diberikan Kepada</b>	
Nama Lembaga	<b>LKP. BEC ACADEMY</b>
Alamat	Jl. Raya Tuka No.888, Banjar Tuka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
Rumpun Pendidikan	Pendidikan Non Formal ( PNF )
Jenis Pendidikan	<b>Bahasa Inggris, Food &amp; Beverage Service, dan Housekeeping</b>
Penyelenggara	Yayasan Brilliant English Course

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 502 Tahun 2023, maka izin operasional berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2027, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Manggupura, 1 Desember 2023  
**Surat Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga**  
**SEKOLAH KAMARUSSALAM Badung**

KEPALA  
Lembaga Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Dinas Pendidikan, Kependidikan dan Olahraga  
KEPENGAWAAN DAN KONSEP  
I Gusti Made Dwipavarna, SH, M.Si  
NIP: 901106 199603 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)  
TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267  
Website : [www.badungkab.go.id](http://www.badungkab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 502 TAHUN 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BADUNG,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan Izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Ni Made Milati, S.S., M.HUM. / Pengelola LKP. BEC Academy Nomor 003/BEC/XI/2023, tanggal 9 November 2023 dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara Nomor 421.9/661/X/Korwil Disdikpora Kuta Utara,tanggal 23 November 2023, Rekomendasi Perbekel Desa Dalung No. 420/373/Ds.DI , tanggal 26 September 2023, beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Survey Nomor 63/PAUD-PNF/XI/2023, hari Kamis , tanggal 30 November 2023 terhadap Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga tentang izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga : **LKP. BEC ACADEMY**  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal ( PNF )  
Jenis Pendidikan : **Bahasa Inggris, Food & Beverage Service, dan Housekeeping**  
Alamat : Jl. Tuka No 888, Banjar Tuka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara , Kabupaten Badung.  
Penyelenggara : Yayasan Brilliant English Course.

**KEDUA** : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2027.

**KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yg ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura,  
Pada tanggal 1 Desember 2023



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan di Jakarta.
2. Bupati Badung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali.
4. Camat Kuta Utara.
5. Korwil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta Utara
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0016074.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BRILLIANT ENGLISH COURSE**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN , sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BRILLIANT ENGLISH COURSE disingkat BEC tanggal 29 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019102951101844 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BRILLIANT ENGLISH COURSE disingkat BEC;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN BRILLIANT ENGLISH COURSE disingkat BEC  
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris LUH GDE RANITA NAGOYAWATI.,SH.,MKN berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., ILM.  
19690918 199403 1 001**

**DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2019  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021477.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 31 Oktober 2019**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0016074.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BRILLIANT ENGLISH COURSE**

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I KOMANG MULIARTHANA	5103062106860007
NI KADEK SUARNITHI	5103025508820007
NI MADE MILATI	5103066504820002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I WAYAN IWANTARA, S.Si.	5103030404810020	PEMBINA	KETUA
I KOMANG MULIARTHANA	5103062106860007	PENGURUS	KETUA
NI KADEK SUARNITHI	5103025508820007	PENGURUS	SEKRETARIS
NI MADE MILATI	5103066504820002	PENGURUS	BENDAHARA
I WAYAN LANA	5103063112550185	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021477.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 31 Oktober 2019